BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Sekretariat: Ring Road Kota LaworoDesaMaperaha, Kec. SawerigadiKabupatenMuna Barat
Laman: http://munabarat.bawaslu.go.id e-mail: mubar.bawaslu.@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 12/HK.01.01/K.SG-14/04/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN EXISTING DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BAGI PENDAFTAR BARU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang_Undang menyatakan, Panwas Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dan berakhir paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai;

b. Bahwa Dalam rangka pembentukan panitia pengawas pemilihan kecamatan pada pemilihan tahun 2024, maka perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) berdasarkan berita acara pleno Penyusunan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Tahun 2024, dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini ;

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 mempunyai Tugas, kewajiban sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan ini.

Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :

A. Tugas Pokja :

1. Melaksanakan Proses Pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan;
2. Melaksanakan pembentukan Sekretariat Panwas Kecamatan;
3. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwas Kecamatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan yang terdiri dari atas;
    a. Pengumuman Pendaftaran;
    b. Penerimaan berkas pendaftaran;
    c. Pemeriksaan berkas administrasi;
    d. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
    e. Pelaksanaan tes tertulis;
    f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi yang menyelenggarakan tes tertulis offline;
    g. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan;
    h. Pelaksanaan tes wawancara; dan
    i. Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara.

B. Kewajiban Pokja

Kelompok Kerja memiliki kewajiban :

a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilihan;
b. Menjaga kerahasiaan; dan
c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Masa Berlaku Surat Keputusan ini sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada RKA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 18 April 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

KETUA



AWALUDDIN USA, S.Pd

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 12/HK.01.01/K.SG-14/04/2024
TANGGAL : 18 April 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN EXISTING DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BAGI PENDAFTAR BARU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Awaluddin Usa, S.Pd	(Ketua) Kordiv SDMO, Pendidikan dan Pelatihan, Data dan Informasi	Ketua
2.	Wa Ode Hasna Ofi, S.Pi	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3.	La Ode Muhammad Karman, SE.,M.Si	Kordiv. Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
4.	Izhar, S.Pd	Kordiv.Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
5.	Helmina Unsar, SP	Staf Teknis	Anggota
6.	Nasrullah, SE	Staf Teknis	Anggota
7.	Majid, S.Ip	Staf Teknis	Anggota
8	Astimin, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
9	Juslan Duma, SE	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 18 April 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

KETUA

AWALUDDIN USA, S.Pd